



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya perlindungan hukum para pengikut Syiah di Kabupaten Sampang bisa mereka dapatkan kembali ketika mereka mau melakukan bai'at (ikrar) kembali lagi kepada ajaran ahlu sunnah wal jama'ah. Hal ini bukan atas permintaan satu golongan saja melainkan atas kesepakatan bersama (MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak keamanan serta pejabat pemerintahan). Hal ini disepakati karena aliran Syiah yang mereka anut adalah aliran Syiah Itsna Asyarah yang keberadaannya dilarang di Indonesia.
2. Pertama: Tentang jaminan UUD 1945 dalam kasus ini adalah Negara Indonesia secara jelas dalam penjelasan UUD 1945, konstitusi tertulis, menyatakan diri sebagai negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan dan bersarkan hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seharusnya mendapatkan perhatian yang serius tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Bahwa kekerasan dengan alasan apapun yang mengarah kepada tindak kekerasan atas dalih agama selamanya tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan pengejawentahan bunyi pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 yang mengatakan setiap warga Negara berhak untuk menjalankan keyakinan



dan agamanya masing-masing. Dalam tanda kutip bahwa warga Negara bebas melakukan ajaran agama yang diyakini selama tidak menimbulkan konflik dan mengganggu kenyamanan sesama penganut agama yang lainnya.

Kedua: Bahwa dalam Piagam Madinah sekalipun, Nabi selalu menganjurkan untuk berbuat baik dan menghargai akan perbedaan yang ada disekitar sahabat pada waktu itu, tidak pernah dianjurkan untuk menggunakan kekerasan setiap kali melakukan da'wah kepada orang-orang musyrik.

B. Saran

1. Seharusnya setiap individu warga negara lebih memahami dan mengamalkan apa yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang 1945 untuk saling menghargai dan menghormati kebebasan beragama di Indonesia selama tidak mengancam jiwa dan menodai keberadaan agama lainnya. Di lain sisi, lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat yang bersangkutan dapat terus memberikan pengajaran, pengamanan, dan pendampingan dalam hal kebebasan beragama.
2. Seyogyanya dapat menjadikan Piagam Madinah dan kepemimpinan masa Nabi sebagai pijakan dasar untuk hidup berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal kebebasan beragama.